

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dimana setiap perbuatan memiliki sanksi atau menyebabkan timbulnya sebuah hukuman. Di Indonesia, aturan yang mengatur tindak pidana pelanggaran ataupun kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu tindak pidana yang diatur adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain dan diatur dalam Pasal 338 KUHP.¹ Unsur delik yang harus dipenuhi sehingga perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pembunuhan, yaitu barang siapa, dengan sengaja, dan merampas nyawa orang lain.²

Pada suatu tindak pidana pembunuhan ada kalanya pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, namun tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap perbuatan pembunuhan tersebut. Hal ini karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 KUHP, ayat (1) berbunyi “*Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*”³ Kemudian ayat (2) berbunyi “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung*

¹ Moeljatno, 2009, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 122-123.

² I Gusti Ayu, Ni Putu Rai, dan Dewa Gede, 2020, *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara No. 124/PID.B/2019/PN.SGR)*, Jurnal Komunitas Yustitia, Vol. 3 No. 1, <http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28834>, hlm. 52.

³ Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”⁴

Adami Chazawi menyatakan bahwa penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan korban untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain oleh dirinya sendiri. Hal tersebut menjadi filosofi dari pembelaan terpaksa.⁵ Terhadap pembelaan terpaksa ini haruslah memiliki batasan-batasan sehingga suatu perbuatan pembelaan diri yang bersifat melawan hukum dapat dinyatakan sebagai pembelaan terpaksa.

Bahwa dalam KUHP menyebutkan tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Namun KUHP tidak menjelaskan maksud dari perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman serta tolak ukur dari suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa itu sendiri.

Terkait perbedaan pemahaman dan tolak ukur terhadap pembelaan terpaksa dalam suatu tindak pidana pembunuhan, perlu dilihat apakah pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut benar-benar dalam keadaan terpaksa untuk melindungi dirinya, orang lain atau harta bendanya dari suatu tindak pidana lain yang diarahkan kepadanya. Sehingga suatu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan untuk melindungi dirinya, orang lain atau harta bendanya tersebut dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa.

Di Indonesia pernah terjadi dua kasus pembunuhan yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri oleh korban tindak pidana begal yang menyebabkan matinya pembegal. Kasus pertama, pada tahun 2018 terjadi pembunuhan begal di daerah Summarecon Mall Bekasi dimana orang yang hendak menjadi korban begal melakukan pembelaan diri dengan melawan si pembegal yang hendak merampas harta bendanya dan berakibat pada matinya pembegal. Mengenai

⁴ Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39.

kasus tersebut, pelaku pembunuhan terhadap pembegal dibebaskan pada tingkat penyidikan karena polisi menilai kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana.⁶ Kasus kedua adalah pembunuhan begal oleh seorang pelajar di daerah Malang yang melakukan penusukan kepada pembegal yang hendak merampas harta milik pelajar tersebut hingga menyebabkan matinya pembegal. Namun pada kasus kedua, pelaku yang masih dibawah umur mendapatkan putusan oleh hakim berupa 1 (satu) tahun pembinaan.⁷

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada dua kasus tersebut dilakukan oleh seseorang yang hendak menjadi korban dari tindak pidana lain, yaitu pembegalan. Kemudian masing-masing korban melakukan perlawanan untuk melindungi diri maupun harta bendanya dari pembegal yang menyebabkan matinya pembegal. Sehingga berdasarkan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa, maka seharusnya kedua pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut memiliki alasan pembeda maupun pemaaf terhadap perbuatan pidananya dan tidak dimintakan pertanggungjawaban. Akan tetapi, terhadap kasus pembunuhan begal oleh pelajar di Malang pelaku mendapatkan putusan pidana yang berarti bahwa pembelaan diri yang dilakukannya terhadap pembegal tersebut tidak dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa.

Bahwa dari kedua kasus di atas perlu diketahui perbedaan yang dapat menjadi tolak ukur suatu perbuatan pembelaan diri dinyatakan sebagai pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP sehingga menyebabkan kedua pelaku memiliki pertanggungjawaban yang berbeda, dimana pelaku pembunuhan begal di Summarecon Mall Bekasi dibebaskan dari pertanggungjawaban pidananya namun pelaku pembunuhan begal di Malang dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut.

⁶ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/31/10244851/pemuda-yang-tewaskan-begal-di-bekasi-tak-dipidana>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 13.13 WIB.

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2020/01/24/10500011/duduk-perkara-pelajar-bunuh-begal-di-malang-divonis-pembinaan-1-tahun-di?page=all>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 15.12 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut.

1. Apa parameter yang digunakan sebagai pembelaan diri dalam keadaan terpaksa pada tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup pada penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui parameter yang digunakan sebagai pembelaan diri dalam keadaan terpaksa pada tindak pidana pembunuhan.
2. Mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami parameter yang digunakan sebagai pembelaan diri dalam keadaan terpaksa pada tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk menjelaskan mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengetahuan ilmiah dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan

khususnya bidang hukum pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan untuk membela dirinya dalam keadaan terpaksa serta penerapan pasal mengenai keadaan terpaksa dalam KUHP yang ditinjau dari hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa maupun masyarakat yang membutuhkannya secara umum, dan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan lembaga penegakan hukum pada khususnya yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pembunuhan dengan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan didasarkan pada studi kepustakaan. Pengertian penelitian normatif dengan mengutip Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁸ Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual yang mengkaji dan menelaah secara mendalam terhadap sumber bahan-bahan hukum, yaitu jurnal hukum, putusan hakim, berita online dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus utama penelitian.

3. Sumber Data

Bahwa sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dimana dalam penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), lebih khusus pada Pasal 49 KUHP. Selain KUHP, pada penelitian ini juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal hukum, buku, dan putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan. Jurnal hukum, buku dan putusan hakim dipilih secara acak dengan berdasarkan pada tema yang memenuhi fokus penelitian, yaitu pembelaan diri dalam keadaan terpaksa.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁹ Lexy J. Moleong, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-XXIX, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 6.

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum tersier diperoleh dari artikel-artikel di internet dan berita-berita yang diakses secara online. Berita online yang dipilih menunjukkan adanya kasus-kasus perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori pembunuhan dengan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa.

4. Cara Pengumpulan Data

Apabila dilihat dari jenis penelitian yang dikumpulkan maka termasuk kategori penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mencatat secara teliti segala jenis (fenomena) yang dilihat serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain).¹⁰ Kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, putusan hakim, berita online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya yang kemudian disusun secara sistematis dan dikaji serta dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, untuk selanjutnya dibuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹¹

¹⁰ Burhan Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penelitian Tindakan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 93.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.